BAB IV HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah perempuan memakai masker (penutup sebagian muka) saat berihram, yaitu suatu alat yang digunakan seseorang untuk menutup sebagian muka ketika melakukan kegiatan berihram haji dan umrah, dikarenakan keadaan lingkungan di Arab Saudi yang sangat panas dan jarang turun hujan, dan juga debupun begitu banyak, apalagi sekarang lagi masanya Corona Virus-19 yang mana masker sangat berguna untuk membatasi penyebaran virus tersebut.

Akan tetapi disini terdapat masalah sedikit tentang diperbolehkannya perempuan memakai masker saat berihram, ada imam yang memperbolehkan perempuan memakai masker saat berihram, akan tetapi ada juga imam yang berpendapat sebaliknya.

1. Masker

Masker ialah alat yang digunakan seseorang untuk menutupi sebagian mukanya diantaranya, mulut dan juga hidung. Penggunaan masker bertujuan untuk mencegahnya paparan kuman dan polusi yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernafasan, flu, bronkitis, asma, enfisema, dan bahkan kanker. Apa lagi selama pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, penggunaan masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan guna mengurangi penyebaran virus Corona.

2. Îhrām

Iḥrām ialah niat untuk memasuki atau memulai ibadah haji atau umrah, sekaligus penentu ibadah yang dilaksanakan, yaitu apakah yang dikerjakan dengan niat-nya adalah ibadah haji saja atau umrah saja atau keduanya. Iḥrām dalam perangkaian ibadah haji merupakan rukun yang apabila ditinggalkan menyebabkab ibadah tersebut tidak sah, disamping itu rukun-rukun yang lain juga harus dikerjakan selama ibadah haji atau umrah tersebut. Lebih jelasnya sudah penulis paparkan di BAB II.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kualitas Hadis Perempuan Memakai Masker Saat Beriḥrām

a. Hadis Dari Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلْ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنْ ابْنِ الله بْنِ عُمَر حَدَّثَنِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر حَدَّثَنِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر مَدَّثَنِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، أَنَّه سَمِعَ رَسُو لُ الله : نَهَى النِّسَاء فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ القُفَّازَيْنَ وَالنِّقَابِ وَالتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَ الوَرْسُ وَالزِّعْفَرَانُ مِنَ الثِيَابِ وَالتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ الْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ حَرًّا أُوحُلِيًا أَوْ سَرَاوِيلَ أَو قَمِيصًا أَحَبَّتْ مِنْ الْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ حَرًّا أُوحُلِيًا أَوْ سَرَاوِيلَ أَو قَمِيصًا أَو حَقًّا. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع عَبْدَهُ بِنْ سُلَمَةً الى قَوْلِهِ. "وَمَا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِيَابِ وَمُا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْثِيَابِ وَمُا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْثِيَابِ وَمُا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْثِيَابِ وَمُا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْفِيَابِ وَمُا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْثِيَابِ وَمُا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْفِيَابِ وَمُا مَسَ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْفِيَابِ وَلَهُ يَدُكُرًا مَا بَعْدَهُ. (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Ahmad bin Hambal dari Ya'qub dari Abi Ibn Ishaq berkata: Abdullah bin Umar sesungguhnya dia telah mendengar bahwa Rashulullah melarang perempuan memakai sarung tangan dan cadar (penutup kepala) dan melarang menyentuh bajubajunya ke tumbuh-tumbuhan dan kunyit setelah itu dilarang juga menggunakan pakaian yang berbaun minyak atau sutera atau menghias diri atau celana atau kemeja atau sandal. Berkata Abu dawud dia melihat hadis ini dari ibn Ishaq dari Nafi' bin Sulaiman dan Muhammad bin Salamah hanya melarang menggunakan pakaian yang berbau tumbuh-tumbuhan dan kunvit. dan tidak menyebutkan apa yang setelahnya.(RH.Abu Dawud)¹

1) I'tibar dan Pembatasan Skema Sanad Hadis

Kata i'tibar ialah masdar dari kata I'tibara yang secara etimologis berarti pengamatan terhadap berbagai hal dengan maksud dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, I'tibar


¹ Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Abu Bakar al-Silmi Al-Naisaburi, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1970).

berarti mengikut sertakan sanad-sanad untuk suatu hadis tertentu, yang mana hadis itu pada bagian sanadnya terlihat hanya terdapat satu orang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain, dengan begitu akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud. Maka akan tampak jelas semua jalur sanad hadis yang diteliti melalui i'tibar.

Begitu pula nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan i'tibar ialah untuk mengetahui seluruh keadaan sanad hadis dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (corroboration) berupa periwayat yang berstatus mutabi' atau syahid.

Adapun yang dimaksud mutabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangakan pengertian syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi. Dengan dilakukannya i'tibar kita dapat mengetahui apakah sanad hadis yang diteliti mempunyai mutabi' dan syahid atau tidak.Jalur sanad dalam hadis tentang larangan yakni pada jalur abdullah bin umar dengan skemanya sebagai berikut:





Dalam pembahasan hadis ini menggunakan sighot haddatsana,'an,akhbarona dan lainnya.dimana sighot tersebut berarti dengan jalur al sama' yaitu periwayat mendengar langsung dari gurunya. Selain itu ada pula yang menggunakan shighat ada' yang disampaikan para periwayat terpercaya secara al sama'. ada pula yang menggunakan sighat أخبرنا yang berarti dengan cara al sama'. dan juga menggunakan قال yang berarti menerima hadis dengan jalan al sama'.

Rijal Al-Hadis

Dapat dilihat dari bagan skema diatas bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis yang mana sanadnya bersambung sampai kepada rasulullah saw.

a) Abdullah bin umar

Nama lengkap : abdullah bin umar al-khattab

Kuniyah :ibnu umar Kalangan :sahabat Wafat :73 H

Guru-guru :ayahnya, Abu Bakar, Utsman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabbah, Shuhaib, 'Amir bin Rabi'ah, Zaid bin Tsabit, Zaid (pamannya), Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Thalhah, Aslam, Hafshah (saudaranya), 'Aisyah dan dari yang

lainnya.

Murid-murid

:Adam bin Ali, Aslam maula ayahnya, Ismail bin Abdurrahman bin Abi Dzuaib, Umayah bin Abdullah Al Uamawi, Anas bin Sirin, Busr bin Sa'id, Bisyr bin Harb, Bisyr bin 'Aid, Bisyr bin Al Muhtafiz, Bakar bin Al Muzni, Bilal bin Abdullah (anaknya), Tamim bin 'Iyadh, Hubaib bin Abi Mulaikah, Al Hasan Al Bashri, Humaid bin Abdurrahman Az Zuhr, Said bin Al Musayyib, Thawus, Ibnu Abi Mulaikah, Atha` bin Abi Rabbah, Muhammad bin Sirin, Ibnu Syihab Az Zuhri, Masruq, dan yang lainnya.

Komentar ulama

: Abdullah bin umar merupakan sahabat Nabi Saw, hal ini maka kejujurannya tidak diragukan lagi. Hal ini didasarkan pada pendapat kebanyakan ulama yang mengemukakan bahwa semua sahabat Nabi itu adil, baik yang turut dalam kancah kekacauan maupun yang tidak, serta termasuk mereka yang diduga melakukan fitnah.

b) Nafi maula ibnu umar

Nama lengkap : Nafi' Abū Abdillah al-Qurasyī al-

'Adawī al-'Umari

: tabiin Kalangan Wafat :117 H

Guru-guru

:Abdullah bin Umar, Abū Hurairah, Abū Sa'īd al-Khudrī, Abū Lubābah bin Abdi al-Munżir, Rāfi' bin Khadīj, Aisyah, binti al-Rabī' Ummu Salamah. Mu'awiż, dan lainnya. yaitu, al-Qāsim bin Muhammad, Sālim bin Abdillah bin Umar, Yazīd bin Abdillah bin Umar, Aslam *maulā* Umar bin al-Khatāb, Ihrāhīm bin Abdillah hin Husain. Abdullah bin Muhammad bin Abī Bakr al-Siddīq dan lainnya.²

Murid-murid

:Muhammad bin Syihāb al-Zuhrī, Malik bin Anas, Ayyūb al-Sikhtiyānī, Humaid al-Tawīl, Usāmah bin Zaid, Ibnu Abī Żi'b, Ibnu Abī Lailā, Ḥajjāj bin Arṭāh, Al-Auzā'ī, Al-Dhahāk bin Usmān dan lainnva.

Komentar ulama

:Ibnu sa'ad: tsiqoh

Ijli dan nasa'i:warga terpercaya Ibnu khirasy:bisa dipercaya

Ibnu hajar al-asqolani: perawi terpercayau

² Al-Nawawī, tahżīb al-asmā' wa al-lugāt, juz. 2, h. 123

c) Ahmad bin hanbal

Nama lengkap : Ahmad bin Muhammad bin Hambal

bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al

Baghdadi

Kunyah : Abu Abdillah

Wafat : 241 H Kalangan : tabiin

Murid-murid : Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal,

Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal,Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran, Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi,Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami,Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

:Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim Dinar As-Sulami.Imam bin Syafi'i, Waki' bin Jarrah.Ismail hin Ulayyah, Sufyan hin 'Uyainah, Abdurrazaq, Ibrahim hin

Ma'qil.

Komentar ulama :bahwa ulama sepakat dimana imam ahmad bin hanbal merupakan imam

ahmad bin hanbal merupakan imam besar dalam hadis dan termasuk tsiqoh,banyak imam yang memuji beliau karna sifat dan perilakunya yang

sangat patut dipuji.

d) Abu dawud

Guru

Nama lengkap : Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin

Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir

al-Azdi al-Sijistani.

Wafat : 275 H

Kalangan : tabiin kalangan tua

Guru-guru³ :Ahmad bin Hambal, Al-Qona'bi,Abu

Amar al-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja', Abdul Walid ath-

Thayalisi

³ Ibnu Ahmad Alimi, *Tokoh dan Ulama Hadis* (Sidoarjo: Mashun, 2008), 209

murid : Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Abdur

Rahman An-Nasa'i, putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Awana, Abu Sa'id Al-Arabi, Abu Ali Al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin

Sa'id Al-Ialdawi

e) Ibrahim bin sa'ad Nama lengkap

: ibrahim bin sa'ad bin ibrahim bin abdur rahman bin auf al-qurasy al-zuhri :tabiut tabiin kalangan pertengahan

Kalangan

Wafat Kuniyah

: abu ishaq

:185 H

Komentar ulama

: Ahmad bin hanbal:tsiqoh

Abu hanim:tsiqoh

Abu hdzahara:seorang ulama besar Ibrahim bin sa'di;Adapun Ibnu Hirasy menilainya Shaduq. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa penilaian tersebut Ibrahim bin Sa'di adalah periwayat yang tsiqah, yang dapat diterima riwayatnya. Karena penulis tidak menemukan keterangan yang melemahkan periwayat.

2) Meneliti Kemungkinan Adanya Syudzud Dan Illat

Pada hadis dalam pembahasan ini dapat dipastikan bahwa hadis tersebut tidak mengandung syudzud dan illat karna pada rangkaian perawi hadis tersebut dinyatakan tsiqoh dari abu dawud sampai pada abdullah bin umar.dan juga sanad dari hadis tersebut muttasil ke rasulullah saw.

3) Natijah

Setelah mengetahui dari sanad hadis diatas bahwasanya masing-masing rawi dinyatakan tsiqoh dan terpercaya.namun pada rawi Ibrahim bin sa'di;Adapun Ibnu Hirasy menilainya Shaduq,tetapi hal tersebut tidak berpengaruh atas ketsiqohannya karna para ulama tidak menemukan kelemahan para perawi tersebut.sanadnya sambung sampai kerasulullah saw maka kualitas dari hadis tersebut shahih lighoirihi.

Hadis ini dari Sunan Abu Dawud yang mana Hadis ini berkualitas *Ḥasan Ṣahīḥ* menurut Syaikh Albani.⁴

⁴ Al-Naisaburi.

b. Hadis Dari Sunan Ad-Daroquthni

حَدّثنا الْخُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدٍ، وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْصِرٌ، عَنِ الْحُكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " وَقَصَتْ بِرَجُلٍ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " وَقَصَتْ بِرَجُلٍ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ، وَيُغَسَّلَ وَلا يُعَطِّي وَجُهُهُ، وَلا يَمَسَّ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ".لَفْظُ ابْنِ مَخْلَدٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Husain bin Ismail dan Muhammad bin Makhlad dan mereka berkata: dari Hasan bin Muhammad dari Ubaidah bin Muhammad dari Mansur dari Hakam bin 'Utaibah dari Sai'id bin Jubair dari Ibn Abbas berkata: dan laki-laki telah memotong unta betinanya dan dia lagi berihram maka dia mati, dan Rasulullah memerintahkan agar menkafaninya pada dua bajunya serta mencucinya dan jangan membenamkan wajahnya, dan jangan mengparfuminya karna sesungguhnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan menggunakan pakaian].(RH. Daraqhutni)⁵

Hadis ini dari Sunan Ad-Daraquhutni yang mana kualititasnya termasuk *Ḥasan* menurut Majdi bin Mansur bin Sayyid.⁶

c. Hadis Dari Şahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ يَزِيْد، حَدَّثَنَا اللَيْثَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، "مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِيَابِ فِي الإحرَامِ ؟ فَقَالَ النبِي: لاَتَلْبَسُوا اللّهِ مِنَ الثِيَابِ فِي الإحرَامِ ؟ فَقَالَ النبِي: لاَتَلْبَسُوا القَمِسَ ، وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ, وَلاَ العَمَانِمَ ، وَلاَ البَرَانِسَ، اللَّ انْ يَكُونَ اَحَدُ

⁵ Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mas'ud bin Bu'man bin Dinar bin Abdillah Al-Baghdadi Ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.).

⁶ Ad-Daruquthni.

لَيْسَتْ لَه نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ الْخَفَيْنِ، وَلِيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْعًا مَسَّهَ زَعْفَرَانَ، وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبْ المُوْاة المِحْرِمَة، وَلاَ تَلْبَسْ الْقَقَّازَيْنِ". تَابَعَه مُوسَى بْنَ عُقْبَة ، واسمَاعِيل بن ابْرَاهِيم بن عُقْبة ، وَجُويْرِية وابن اسحاق في النقاب والقَّفازَيْن، وقال عبيد الله: ولا ورسٌ، وكان يقولُ: لا تنتقب المحرمة ولا تَلبسْ القَقَازَيْن، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تَنْتَقَبْ المحرمة وتابعه لَيْثَ بن أبي سُليْم (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah bin Yazid dari Allais Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. Berkata:''seseorang laki-laki berdiri kemudian dia berkata va Rasulullah pakaian apa yang k<mark>ami gunaka</mark>n ketika berihrām? Maka nabi Berkata jang<mark>n menggu</mark>nakan kemeja, celana dan juga mantel (baju yang ada tutup kepalamya) dan jika seseorang tidak mempunyainya sandal pergunakanlah selop, dan jangan memotong sehingga lebih rendah dari mata kaki. Dan janganlah kamu menggunakan pakaian yang berbau kunyit, tumbuhtumbuhan, dan perempuan jangan memakai tutup muka dan juga sarung tangan," dilanjutkan Musa bin Uqbah dan Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dan Juairiyah dan Ibn Ishaq dalam cadar dan sarung tangan, dan Abdullah berkata jangan menggunakan cadar dan sarung tangan]. (HR. Bukhairi)7

Hadis ini dari i<mark>mam Bukhari, yang mana</mark> hadis ini menurut Ijma' Ulama dihukumi Ḥadis Ṣahīḥ.⁸

⁷ Bukhari, al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi.

⁸ Bukhari.

d. Hadis dari Al-Baihaqi

" عَنْ حَمَاد بْنُ زَيْد عَنْ هِشَام بْنُ حَسَان عَنْ عَبْدُ الله عَنْ نَافع عَن ابن عمر قال : احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه" (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hisan 'Abdullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar ia berkata: iḥrām wanita pada wajahnya dan iḥrām laki-laki pada kepalanya. (HR. Baihaqi).⁹

Hadis ini diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi, yang mana menurut Majdi bin Mansur bin Sayyid termasuk Ḥadis Ḥasan.¹⁰

e. Hadis dari Imam Muslim

و حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا (رواه المسلم)

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakr bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata: saya mendengar Abu Bisyr menceritakan dari Sa'id bin Jubair bahwa mendengar Abbas radliallahu Ibnu 'anhuma menceritakan bahwasanya: "Seorang laki-laki vang melakukan Ihrām mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian laki-laki itu terjatuh dari untanya lalu meninggal seketika. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memandikannya dengan air dan daun bidara, mengkafaninya dengan dua helai kain dan tidak melumurinya dengan

⁹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*.

¹⁰ Ad-Daruquthni, Sunan Daruquthni, 2732.

wewangian serta membiarkan bagian kepalanya disingkap." Syu'bah berkata: Kemudian Abu Bisyr menceritakannya kepadaku: "(Agar mereka) membiarkan kepala dan wajahnya tersingkap, sebab ia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." (HR. Muslim)¹¹

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana menurut Ijma' Ulama hadis ini termasuk Ḥadis Ṣahih}. 12

f. Hadis dari Imam Bukhari

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا(رواه البخاري)

Artin<mark>ya : T</mark>elah menceritak<mark>an ke</mark>pada kami **Ya'qu**b bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Husyaim mengabarkan kepada kami Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Ada seorang laki-laki ketika sedang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dijatuhkan oleh untanya dalam keadaan sedang berihrām hingga meninggal dunia. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan air yang dicampur daun bidara d<mark>an kafanilah dengan dua h</mark>elai kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat bertalbīyah. Bukhari)13 dalam keadaan (HR. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari, yang mana hadis ini menurut Ijma' Ulama dihukumi Hadis Sahīh.¹⁴

¹¹ Al-Naisabur, al-Jami' Shahih Muslim.

¹² Al-Naisabur.

¹³ Bukhari, al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi.

¹⁴ Bukhari.

g. Hadis dari Imam Malik

روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أخبر ني الفرافضة بن عمر الحنفي ،أنه رأى عثمان بن عفان بالعرفيغطى وجهه وهومحرم

Artinya: Malik telah meriwayatkan hadis dalam kitab Muwatta', dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: al-Furafasah bin 'Amir al-Hanafi memberitahukan kepadaku bahwa ia melihat Usman bin Affan di 'Arj (nama tempat di Madinah) dia menutup wajahnya dan dia sedang ihrām.¹⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Malik, yang mana menurut Ajdi bin Mansur bin Sayyid hadis ini termasuk Ḥadis hasan.¹⁶

h. Hadis dari Al-Baihaqi

روي البيهقي عن الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القسم، عن أبيه "أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكيم كانوا يخمرون وجههم وهم حرم رواه البيهقي

Artinya: Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis al-Syafi'i dari Sofyan bin 'Uyaynah, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya "Bahwa Usman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit serta Marwan bin al-Hakam mereka menutup wajah mereka sedangkan mereka beriḥrām. (HR.Baihaqi).¹⁷

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Baihaqi, yang mana menurut Syu'aib al-Arnauth sanadnya dihukumi *Ṣaḥīḥ* sesuai dengan syarat keshahihan hadis. 18

73

¹⁵ Zakariya, *Aujazu al-Masalik ila Muwatta'*, 6:191.

¹⁶ Ad-Daruquthni, Sunan Daruquthni, 2329.

¹⁷ Syamsudin Muhammad bin Muhammad al-Khatib Al-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfai al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 688.

¹⁸ Al-Syarbani, 688.

C. Analisi Data Penelitian

1. Pemahaman Hadis Perempuan Memakai Masker Saat Beriḥrām Menurut Mazhab Fiqh

Memahami suatu hadis secara baik terkadang relatif tidak mudah.di samping itu untuk memahaminya, apabila hanya sekedar melihat teks hadisnya saja tidak cukup. Melainkan kita harus melihat konteksnya, terlebih ketika hadis tersebut terdapat asbābu al-wurūd. Seseorang akan kesusahan dalam menangkap dan mencerna makna suatu hadis secara benar adanya tanpa memperhatikan konteks historisnya, bahkan ia dapat terperosok kedalam pemahaman yang keliru.

Meskipun demikian tidak semua hadis mempunyai *asbābu al-wurūd*. Hadis yang tidak ada asbābu al-wurūd-nya secara khusus, yakni makna dapat melakukan ulasan *fiqh al-ḥadīs* (pemahaman hadis) dengan pendekatan historis, antropologis, sosiologis, bahkan pendekatan psikologis.¹⁹ Menurut salah satu metologinya Yusuf al-Qardawi yan ditawarkan dalam memahami hadis yaitu memahami hadis selaras dengan apa yang ada di al-Qur'ān. Dalam firman-Nya yang artinya, yaitu:

Artinya: "apa yang diberik<mark>an Ra</mark>sul kepad<mark>amu, m</mark>aka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."(QS. al-Hasyr: 7)

Islam merupakan agama yang diajarkan Allah kepada setiap insan melalui Nabi Muhammad Saw. serta disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Islam adalah agama yang kāffah, lengkap dan sempurna, serta menyentuh aspek kehidupan. Setiap aspek kehidupan pemeluknya bisa bernilai ibadah. Apalagi kegiatan yang wajib dilakukan ketika berhaji atau umrah ialah iḥrām, disini bisa kita ketahui bahwa iḥrām-nya laki-laki dan perempuan berbeda, sebagaimana yang telah diucapkan oleh imam Syafi'i di kitab al-Umm bahwa iḥrāmnya laki-laki dikepalanya dan perempuan pada wajahnya, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan pendapat menurut imam 4 mazhab tentang perempuan memakai masker saat beriḥrām.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Asbabul wurud: Studi Kritik Had is Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5–6.

²⁰ Abd Razak, *Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majemuk: Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Moern Indonesia, 2019), 4–5.

a. Mazhab Imam Syafi'i

berpendapat bahwa dilarangnya perempuan memakai masker saat beriḥrām akan tetapi ada sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat sebaliknya, adapun imam Syafi'i berpendapat seperti itu berdasarkan beberapa hadis diantarnya:

Hadis dari Ibn 'Umar yang berbunyi:

عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : احرام المراة في وجهها واحرم الرجل في راسه (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hisan 'Abdullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar ia berkata: ihram wanita pada wajahnya dan iḥrām laki-laki pada kepalanya. (HR. Baihaqi).²¹

Hadis dari Ibn Abbas yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang lakilaki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan iḥrām, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbīyah. (HR. Bukhari).²²

²¹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*.

²² Bukhari, al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi.

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Malik yang berbunyi: روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أخبر ني الفرافضة بن عمر الحنفي ،أنه رأى عثمان بن عفان بالعرف يغطى وجهه وهومحرم"

Artinya: Malik telah meriwayatkan hadis dalam kitab Muwatta', dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: al-Furafasah bin 'Amir al-Hanafi memberitahukan kepadaku bahwa ia melihat Usman bin Affan di 'Arj (nama tempat di Madinah) dia menutup wajahnya dan dia sedang iḥrām.²³

Hadis dari imam Malik yang berbunyi:

روي عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن عامر إبن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهومحرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان

Artinya: Abdullah bin Abi Bakr telah meriwayatkan hadis, dari Abdullah bin Amir Ibn Rabi'ah ia berkata: Aku melihat Usman bin Affan di 'Arj di hari yang panas dan dia berihram dan sesungguhnya ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan.²⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh al-baihaqi yang berbunyi:

روي البيهقي عن الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القسم، عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكيم كانوا يخمرون وجههم وهم حرم رواه البيهقي

Artinya: Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis al-Syafi'i dari Sofyan bin 'Uyaynah, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya "Bahwa Usman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit serta Marwan bin al-Hakam

_

²³ Zakariya, Aujazu al-Masalik ila Muwatta', 6:191.

²⁴ Zakariya, 6:192.

mereka menutup wajah mereka sedangkan mereka berihrām. (HR.Baihaqi).

Muhammad Syata al-Dimiyati dari hadis-hadis tersebut, menjelaskan bahwa haram bagi perempuan menutup sebagian wajahnya, hal ini disebabkan ihramnya perempuan terletak pada wajahnya.²⁵ Pendapat yang sama juga dikomentari oleh Imam Nawawi yang menyebutkan:

Artinya : Mazhab kami berpendapat bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki yang sedang iḥrām menutup wajahnya dan tidak dikenakan fidyah terhadapnya.²⁶

Adapun dalil yang dikemukakan Imam Nawawi dalam mendukung pendapatnya di atas adalah hadis yang sama yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang menyatakan bahwa didapati sahabat Rasulullah saw. (yaitu Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan bin al-Hakam) menutup wajah mereka dalam keadaan ih}ra>m.²⁷

Kemudian Imam Nawawi juga beralasan dengan hadis serupa yang diriwayatka Imam Malik dan al-Baihaqi dengan sanad ṣahih yang menyatakan bahwa sahabat Rashulullah saw. yang bernama Usman bin Affan di Arj dan dia dalam keadaan beriḥrām dihari yang panas, sungguh ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan.²⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sekalipun perempuan dilarang menutup wajahnya, namun dibolehkan bagi mereka menutupi wajahnya dari panas matahari, dinginnya cuaca, takut fitnah²⁹ dengan baju dalam (pakaian) yang ringan. Karena aurat perempuan seluruh badan kecuali wajahnya dan telapak tangan.³⁰ Bagi

²⁸ Zakariya, *Aujazu al-Masalik ila Muwatta*', 6:191.

²⁵ Al-Syarbani, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfai al-Minhaj, 688.

²⁶ Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Kitab al-Majm' Syarh al-Muhazzab*, vol. 7 (Makkah: al-Nasyir Maktabah al-Irsyad, 1990), 244.

²⁷ Al-Nawawi, 7:244.

²⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-huseini al-husni al-Dimsyiqi Al-syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi alli Ghayah al-Ikhtiar*, vol. 1 (Makkah: Dar Ihya at-Turats al-Araby, 1990), 180.

³⁰ Al-Syirazi, al-Muhahib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, 1:382.

perempuan yang melakukan hal tersebut maka tidak dikenakan $Fidyah^{3l}$ dan sebagian berpendapat dikenakan $Fidyah^{32}$

Dari paparan diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa menurut mazhab Syafi'i dilarang bagi perempuan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat sebaliknya.

b. Mazhab Imam Hanafi

Berpendapat ihramnya perempuan terletak pada wajahnya dan tidak boleh menutup sekalipun jika membukanya menjadi fitnah.³³ Dari pendapat seperti ini beliau menggunakan hadis sebagai berikut:

Artinya: Dan ala<mark>san kam</mark>i sabda Rasulullah saw.: Jangan kamu tutup wajahnya dan jangan pula kamu tutup kepalanya maka sesungguhnya ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan ber-talbiyah. (HR. Muslim). Ia mengatakannya (hadis) untuk laki-laki yang sedang ihrām yang telah meninggal dunia.³⁴

Dapat disimpulkan secara umum bahwa menurut mazhab Hanafi bahwa dilarang perempuan memakai masker ketika beriḥrām haji dan umrah dalam kondisi apapun, adapun bagi laki-laki memakai masker ketika beriḥrām haji dan umrah dikenakan dam.

c. Mazhab Imam Maliki

Berpendapat berdasarkan hadis berikut ialah:

-

³¹ Al-syafi'i, Kifayah al-Akhyar fi alli Ghayah al-Ikhtiar, 1:228.

³² Abi 'Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar al-bantani al-Jawi Al-Syafi'i, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2008), 248.

³³ Al-'Ainy, *al-Baniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 59.

³⁴ Al-Naisabur, al-Jami' Shahih Muslim.

عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: احرام المراة في وجهها واحرم الرجل في راسه (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hasan 'Abdullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar ia berkata: iḥrām wanita pada wajahnya dan iḥrām laki-laki pada kepalanya. (HR. Baihaqi).³⁵

Perempuan yang sedang berihram haji dan umrah juga menutup wajahnya dengan menggunakan $niq\bar{a}b^{36}$ dan $burq\bar{u}^{37}$, kecuali karena panas atau sesuatu hal³⁸ dan dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika wajahnya maka dibolehkan menutupinya menggunakan kain seukuran wajahnya. 39 Bahkan menurut Muhammad bin Rasyad bahwa jika perempuan tersebut tidak menutup wajahnya dengan kain penutup maka dikenakan fidyah karena ihramnya terletak pada wajahnya. Sedangkan laki-laki yang menutup wajahnya terjadi perbedaan pendapat apakah dikenakan fidyah atau tidak. Dalam hal ini terjadi dua pendapat sebagaimana menurut Usman bin 'Affan.40 Satu diantaranya Hadis diriwayatkan Malik dan al-Baihagi dengan sanad yang sahih⁴¹ yang menyatakan bahwa sahabat Rasulullah saw. vang bernama Usman bin Affan di Arj⁴² dan dia dalam keadaan berihram di hari yang panas, sungguh ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan.⁴³

³⁵ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*.

³⁶ Tutup Muka perempuan.

³⁷ Kain tutup muka, Kelubung.

³⁸ Al-Qurtuby, al-Bayanu wa al-Tahlilu wa al-Syarhu al-Taujihu wa al-Ta'i³lu fi Masail al-Mustakhrajah, 4:13.

³⁹ Al-Maliki, *Al-Ma'nah*, 335.

⁴⁰ Al-Qurtuby, al-Bayanu wa al-Tahlilu wa al-Syarhu al-Taujihu wa al-Ta'i³lu fi Masail al-Mustakhrajah, 4:13.

⁴¹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*.

⁴² Arj adalah nama tempat yang berjarak 3 marhalah dari kota Madinah.

⁴³ Zakariya, *Aujazu al-Masalik ila Muwatta*', 6:191.

Adapun telapak tangan perempuan harus terbuka hingga pergelangannya dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan karena telapak tangan bukanlah termasuk aurat 44

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki juga dilarang memakai masker dari jenis apapun ketika beriḥrām haji dan umrah. Namun demikian, tidak dikenakan fidyah bagi yang memakai masker dari jenis apapun ketika beriḥrām haji dan umrah.

d. Mazhab Hanbali

Berpendap<mark>at berd</mark>asarkan hadis berikut ialah: Hadis dari Ibn 'Abbas yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَصَتْهُ نَاقَتْهُ وَهُوَ مَحَرَّمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ اغْسِلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَصَتْهُ نَاقَتْهُ وَهُوَ مَحَرَّمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ اغْسِلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ وَلَا تَحَمُّرُوا رَأْسِهِ فَإِنَّهُ عِمَاءٍ وَسَدْرٍ وَكَفَنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تَمَسُّوا بِطَيْبٍ وَلَا تَحَمُّرُوا رَأْسِهِ فَإِنَّهُ عَسُّوا بِطَيْبٍ وَلَا تَحَمُّرُوا رَأْسِهِ فَإِنَّهُ عَنْ يَومَ القِيَامَةِ مُلْبِيًا رَوَاهُ البُحَارِي

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang lakilaki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan iḥrām, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbīyah. (HR. Bukhari).45

⁴⁴ Al-Qurtuby, al-Bayanu wa al-Tahlilu wa al-Syarhu al-Taujihu wa al-Ta'i³lu fi Masail al-Mustakhrajah, 4:13.

⁴⁵ Bukhari, al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi: رُوِيَ مَالِك فِي المُوْطَاءِ عَنِ القَاسِم بِن مُحَمَّد قَالَ: اَخْبَرَ نِي الفُرَافَضَة بِن عُمَر الْحَنَفِي, اَنَّهُ رَاى عُثْمَان بْنُ عَفَّان بِالْعَرَج يُغْطَى وَجْهَهُ وَهُو مُحُرمٌ

Artinya: Malik telah meriwayatkan hadis dalam kitab Muwatta', dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: al-Furafasah bin 'Amir al-Hanafi memberitahukan kepadaku bahwa ia melihat Usman bin Affan di 'Arj (nama tempat di Madinah) dia menutup wajahnya dan dia sedang ihrām.⁴⁶

Adapun iḥrām perempuan terletak pada wajahnya dan tidak boleh menutupnya dengan niqāb, burqū', dan selain keduanya⁴⁷ sebagaimana laki-laki dilarang menutup kepalanya.⁴⁸ Namun demikian, jika dibutuhkan karena kekhawatiran dari pandangan dan lewatnya laki-laki darinya dibolehkan untuk menutup wajahnya dengan pakaian dan semisalnya⁴⁹ dari kepala hingga wajahnya.⁵⁰ Oleh karena itu, dikarenakan perempuan butuh menutup wajahnya, maka tidak haram baginya menutupnya sematamata seperti aurat.

Dalam kitab al-Mughni disebutkan ada hukum menutup wajah ketika beriḥrām haji dan umrah: *Pertama*, boleh ini berdasarkan riwayat Usman bin affan, Sa'ad ibn abi Waqash, Abdurrahman bin "Auf, Zaid bin Tsabit, Ibnu Zubair, Jabir, Qasim, Tawus, al-Tsauri, al-Syafi'i. *Kedua*, tidak boleh. Ini berdasarkan mazhab Hanafi, Maliki, dan hadis riwayat dari Ibn Abbas.⁵¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanbali dilarang perempuan memakai masker saat berihram haji dan umrah

⁴⁶ Bukhari.

⁴⁷ Al-Nawawi, Kitab al-Majm' Syarh al-Muhadzdzab.

⁴⁸ Hanbal, *al-Mughni*, 154.

⁴⁹ Duyan, Manar al-Sabil fi Syarh al-Dalil 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, 1:54.

⁵⁰ Hanbal, *al-Mughni*, 154.

⁵¹ Hanbal, 153.

2. Perempuan Memakai Masker Saat Berih}ra>m Haji Dan Umrah Menurut Kementerian Agama

a. Iklim Saudi Arabia

Arab Saudi merupakan tempat pelaksanaan ibadah haji yang didatangi oleh berjuta-juta umat dari seluruh negara yang ada. Arab Saudi dari atas tampak kuning kecoklatan, padang pasir dan gunung batu tersembul di antaranya, tidak ada sungai yang mengalir, semuanya kering dan gersang. Arab Saudi mempunyai dua musim, antara yang satu musim dengan musim yang lain sangat berbeda drastis. Musim tersebut adalah musim panas dan musim dingin. Bila terjadi musim panas temperatur udara berkisar antara 42-540 dan kelembaban udara 12-16%, namun bila terjadi musim dingin, maka temperatur udara mencapai 00c (sangat kering).⁵²

Sangat berbeda antara Arab Saudi dengan negara lainnya dalam hal ini khususnya Indonesia. Arab Saudi dikenal dengan negara yang panas yang sangat jarang turun hujan, debupun begitu banyak, sedangkan Indonesia adalah negara yang banyak tumbuh-tumbuhannya, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, dalam arti cuacanya adalah sedang-sedang saja.⁵³

b. Kondisi Fisik Jama'ah Haji

Haji adalah sebuah ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu di sini mempunyai beberapa cakupan yaitu:

- 1) Mampu dalam hal material, artinya ada keuangan yang mendukung untuk perjalanan haji dan untuk keluarga yang ditinggalkan.
- 2) Mampu dalam kesehatan fisik.
- 3) Mampu dalam arti ada keamanan dalam pelaksanaan ibadah hajinya.
- 4) Dan mampu dalam arti bagi perempuan ada mahramnya.

Terkhusus dalam kesehatan fisik, ibadah haji adalah ibadah paling banyak kegiatan fisiknya di samping rohaninya. Karena rukun-rukun yang ada dalam haji penuh

-

⁵² Mustaqim, Asbabul wurud: Studi Kritik Had is Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual.

 $^{^{53}}$ Saleh Daulay, $Hukum\ Memakai\ Masker\ Ketika\ Berihram\ Haji\ dan\ Umrah\ (Medan: IAIN\ Sumatra\ Utara, 2012), 92.$

perbuatan atau kegiatan, seperti sa'i dari bukit Shafa ke Marwa, Tawaf, melontar jumrah dan lain sebagainya, bahkan jama'ah haji akan melakukan perjalanan-perjalanan lainnya seperti mengunjungi kuburan Nabi dan sahabat, Masjid Nabawi, Gua Hira' dan lain sebagainya.⁵⁴

Dari ungkapan di atas, jelas bahwa sangat dituntut kesehatan fisik untuk itulah semua jama'ah haji dituntut bisa menjaga kesehatannya selama pelaksanaan ibadah tersebut.

Seiring dengan hal itu, sebagaimana diketahui bahwa bagian tubuh manusia 60% terdiri dari bahan air dan hanya sedikit berbentuk otot dan tulang, dengan adanya kondisi suhu seperti di atas, penguapan yang berlebihan membuat jumlah cairan tubuh akan berkurang secara drastis. Kekurangan cairan tubuh bisa menyebabkan sengatan matahari/Heat Strokes.

Penguapan yang berlebihan disertai jumlah jama'ah haji yang jutaan ditambah tempat penginapan yang sempit mempermudah terjadinya infeksi saluran pernafasan.

Peradangan yang terjadi akan meningkatkan suhu badan, dengan demikian akan memperberat kondisi tubuh, apalagi jika jama'ah haji itu fisiknya lemah, tidak mau makan, maka infeksi itu bisa membawa kepada kematian.

Di samping itu perpindahan atau perubahan suhu akan membuat pertahanan tubuh akan berkurang dan rentan terhadap penyakit.

Dalam buku panduan perjalanan haji yang dibuat oleh Kementerian Agama RI dinyatakan bahwa ada beberapa penyakit yang sering ditemukan pada jama'ah haji karena suhu Arab Saudi di atas, antara lain adalah saluran pernafasan (influenza, mimisan karena ketahanan hidung lemah, dan radang tenggoroan), penyakit kulit dan pencernaan.⁵⁵

Dari penjelasan di atas bahwa cuaca yang begitu panas atau yang begitu dingin dapat menimbulkan banyak penyakit seperti saluran pernafasan dan yang lainnya. Untuk itu pencegahan haruslah senantiasa dilakukan agar

⁵⁴ Daulay, 92.

^{55 -}

 $^{^{55}}$ Departeman Agama RI, Panduan Perjalanan Haji (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 51.

tidak terkena penyakit tersebut. Salah satu di antara hal-hal yang dapat dilakukan dalam pencegahan itu adalah memakai masker yang lembab.⁵⁶

Sama halnya dengan pendapat Maryam Lubis salah satu dokter perempuan Sumatera Utara, ia mengatakan:

Arab Saudi mempunyai cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Pada saat musim dingin, maka ia akan sangat dingin, sedangkan kalau musim panas, juga akan sangat panas. Kondisi ini akan membuat kesulitan bagi jama'ah haji Indonesia untuk beradaptasi dengan iklim yang ada di sana. Secara keilmuan bahwa perpindahan dari suatu cuaca ke cuaca yang berbeda apalagi perbedaannya itu jauh, maka penyakit akan mudah menyerang kita, jadi Jama'ah haji Indonesia diharapkan agar dapat menjaga kesehatan sedapat mungkin.⁵⁷

Oleh karenanya dianjurkan untuk memakai masker khususnya ketika berihram guna menjaga kekhusyukan ibadah haji dan umrah tersebut.

94.

⁵⁶ Departeman Agama RI, 52.

⁵⁷ Daulay, Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah,